

# LAPORAN TERKINI

---



Hutan Indonesia dalam Pemilu 2019:  
Studi Kasus Pilkada Serentak 2018



## **2** PENDAHULUAN

## **2** GAMBARAN UMUM HUTAN DAN DEFORESTASI DI 17 PROVINSI

## **4** VISI MISI PEMENANG PILKADA

Platform Lingkungan

Lahan Gambut

Platform Pengakuan Masyarakat Adat dan Lokal

## **13** APA ARTINYA HUTAN DAN HAK MASYARAKAT ADAT?

Kewenangan di Sektor Kehutanan

Hak-hak Masyarakat Adat

Perhutanan Sosial

Penurunan Emisi

## Pendahuluan

- Tahun 2018 dan 2019 adalah tahun yang sangat sarat dengan muatan politik. Pada bulan Juni 2018, masyarakat di 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota memilih Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Tujuh belas provinsi yang memiliki pemimpin baru terdiri dari empat provinsi di wilayah Sumatra (Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Lampung), tiga provinsi di wilayah Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur), dua provinsi di wilayah Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur), dua provinsi di wilayah Sulawesi (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan), tiga provinsi di wilayah Bali-Nusra (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur), dan tiga provinsi di wilayah Maluku-Papua (Maluku Utara, Maluku, dan Papua). Jumlah penduduk di empat provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Utara dikatakan mewakili 80 persen total pemilih Indonesia yang dapat mengindikasikan suara untuk pemilihan Presiden tahun depan.<sup>1</sup> Pemilihan Presiden dan anggota legislatif akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019.<sup>2</sup> Perubahan pemerintahan dan proses menuju ke sana sangat mungkin memengaruhi pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, lahan gambut, dan hak masyarakat adat dan lokal.
- Laporan ini membahas kondisi hutan (kawasan hutan, tutupan hutan, dan deforestasi) di 17 provinsi yang memiliki pemimpin baru dan memeriksa platform kampanye Gubernur-Wagub terpilih terkait lingkungan dan masyarakat adat. Laporan ini juga menggali kewenangan pemerintah tingkat provinsi di sektor kehutanan berdasarkan undang-undang Pemerintah Daerah yang baru dan peran mereka dalam pengelolaan hutan dan gambut untuk memahami bagaimana mereka dapat memengaruhi nasib hutan, lahan gambut, dan hak-hak masyarakat.

## Gambaran umum hutan dan deforestasi di 17 provinsi

- Luas kawasan hutan di 17 provinsi yang baru-baru ini memilih pemimpin baru mereka mencapai 78,8 juta hektare atau sekitar 63 persen dari total luas kawasan hutan Indonesia. Tutupan hutan alam di 17 provinsi mencapai **61,6 juta hektare** (primer dan sekunder) ditambah 4,5 juta hektare hutan tanaman. Laju hilangnya hutan alam di 17 provinsi pada 2015-2016 (termasuk Kalimantan Utara yang saat ini masih menjadi bagian dari Kalimantan Timur) adalah 395.227 hektare atau 83 persen dari laju deforestasi nasional Indonesia pada tahun 2017. Jumlah tersebut bisa jadi jauh lebih tinggi jika kita memasukkan kabupaten-kabupaten di luar ke-17 provinsi yang juga memilih pemimpin baru mereka. Gambaran luas kawasan hutan, tutupan hutan dan laju deforestasi di 17 provinsi dapat dilihat pada Tabel 1.

<sup>1</sup> <https://video.tempo.co/read/10933/live-streaming-hasil-dan-analisis-pilkada-serentak-2018>. Diakses pada 29 Juni 2018.

<sup>2</sup> "Pileg dan Pilpres Serentak Digelar 17 April 2019, Ini Tahapannya," DetikNews, diakses pada 29 Juli 2018 dari <https://news.detik.com/berita/3483078/pileg-dan-pilpres-serentak-digelar-17-april-2019-ini-tahapannya>

**Tabel 1.** Luas kawasan hutan, tutupan hutan, dan deforestasi di 17 provinsi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur baru

No	Provinsi	Kawasan Hutan (ha)	Hutan Primer dan Sekunder (ha)	Hutan Tanaman (ha)	Deforestasi 2015-2016		
					Luas Hutan Primer dan Sekunder yang Hilang (ha)	Luas Hutan Tanaman yang Hilang (ha)	Total Deforestasi (ha)
1	Sumatra Utara	3,055,794	1,668,200	145,000	7,592	2,123	9,714
2	Riau	5,406,992	1,663,600	954,000	20,664	3,527	24,191
3	Sumatra Selatan	3,457,858	860,200	676,200	15,701	(11,407)	4,294
4	Lampung	1,004,735	340,900	14,100	847	367	1,214
5	Jawa Barat	816,603	190,500	459,600	-	-	-
6	Jawa Tengah	757,250	101,400	686,000	-	-	-
7	Jawa Timur	1,361,146	478,400	957,200	-	-	-
8	Kalimantan Barat	8,389,601	5,520,700	62,400	124,657	299	124,956
9	Kalimantan Timur dan Utara	8,256,767	5,890,000	491,200	112,108	(2,898)	109,210
10	Sulawesi Tenggara	3,830,579	1,895,000	1,900	15,365	-	15,365
11	Sulawesi Selatan	2,725,796	1,401,600	13,800	29,892	45	29,937
12	Bali	130,686	90,700	900	6,859	596	7,456
13	Nusa Tenggara Barat	1,046,959	918,100	1,800	22,105	257	22,362
14	Nusa Tenggara Timur	1,742,399	1,756,000	4,600	-	-	-
15	Maluku Utara	2,515,220	1,910,100	36,700	25,780	-	25,780
16	Maluku	3,919,617	3,030,000	0	6,927	(15)	6,912
17	Papua	30,387,499	33,902,300	1,900	6,731	-	6,731
	<b>TOTAL</b>	<b>78,805,501</b>	<b>61,617,700</b>	<b>4,507,300</b>	<b>395,227</b>	<b>(7,105)</b>	<b>388,122</b>

**Sumber:** Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK 2018 (diolah)

- Seperti yang dapat kita lihat dari Tabel 1 di atas, wilayah paling timur Indonesia: daerah Maluku dan Papua yang terdiri dari provinsi Maluku Utara, Maluku, dan Papua memiliki cadangan kawasan hutan dan tutupan hutan terbesar di Indonesia. Dalam perspektif pembangunan tradisional, ini berarti lahan untuk diolah dan kayu untuk ditebang. Luas gabungan kawasan hutan di provinsi Maluku Utara dan Maluku saja mencapai sekitar 6,5 juta hektare. Angka ini melonjak tinggi ketika ditambah dengan luas hutan Papua yang mencapai 30 juta hektare.
- Mengenai tutupan hutan, luas hutan primer dan sekunder di Maluku dan Maluku Utara (yang sering diabaikan) jika digabungkan mencapai 4,9 juta hektare. Sementara di Papua, jumlah hutan alam yang tercatat bahkan melebihi luas kawasan hutan, yaitu 33,9 juta hektare. Hal ini berarti bahwa di Papua terdapat hutan alam di daerah-daerah yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan.
- Mengenai deforestasi, Forest Watch Indonesia mencatat bahwa deforestasi di tiga provinsi saja, yakni Sumatra Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara pada tahun 2013-2016 mencapai 718 hektare atau 240 hektare/tahun<sup>3</sup>, atau setengah dari deforestasi nasional Indonesia pada tahun 2016-2017. Sementara itu, di Maluku dan Maluku Utara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengalokasikan area seluas 48.578 hektare<sup>4</sup> berupa hutan alam sebagai bagian dari kebijakan tukar-menukar lahan (*land swap*) yang diperuntukkan bagi perusahaan kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang 40 persen dari konsesinya ditetapkan sebagai ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Hal ini dikhawatirkan akan memicu deforestasi lebih jauh. Tutupan hutan alam terbesar yang terletak di satu provinsi saja berada di provinsi Papua (33 juta hektare) dan Kalimantan Timur (5,8 juta hektare).

## Visi dan misi pemenang Pilkada

Setelah mengkaji visi dan misi dari para pemenang Pilkada di ke-17 provinsi, kami memperoleh hasil sebagai berikut:

### Platform lingkungan

- Semua Gubernur dan Wagub terpilih menyebut lingkungan hidup dalam visi-misi mereka, namun sebagian besar tidak memiliki platform lingkungan yang spesifik. Kebanyakan Gubernur baru hanya menyebut “pelestarian lingkungan” atau “pembangunan berkelanjutan” secara umum sebagai *'blanket concept'* tanpa menyebutkan masalah lingkungan spesifik yang akan diatasi. Hanya tiga provinsi yang menyebutkan rencana atau gagasan untuk mengatasi masalah lingkungan yang spesifik, yaitu Riau, Kalimantan Barat dan Sumatra Selatan. Gubernur-Wagub terpilih Riau (Syamsuar-Edy Nasution) adalah yang paling menonjol karena menyebutkan platform lingkungan yang sangat spesifik yang mencakup pencegahan kebakaran hutan, pengurangan bencana, restorasi hutan bakau (*mangrove*), dan mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya adalah Gubernur-Wagub baru Sumatra Selatan (Herman Deru-Mawardiyah). Meskipun menyebutkan pembangunan berkelanjutan, yang bersangkutan juga ingin meningkatkan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, penambangan batu bara, dan *biofuel* sebagai energi alternatif. Sementara itu, Gubernur-Wagub baru Kalimantan Barat (Sutarmidji-Ria Norsan) pun menyebutkan rencana untuk meningkatkan perkebunan kelapa sawit meskipun yang bersangkutan juga menyebutkan misi untuk mencegah kebakaran hutan. Sementara itu, Gubernur-Wagub Papua baru yang akan

<sup>3</sup> Forest Watch Indonesia, Deforestasi Tanpa Henti, 2018.

<sup>4</sup> Koalisi Anti Mafia Hutan, Perlindungan Gambut Bukan Alasan Menghabiskan Hutan Alam yang Tersisa, 2018.

memimpin provinsi dengan cadangan kawasan hutan dan tutupan hutan terbesar di Indonesia menyebutkan pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan ekowisata (lihat Tabel 2) dan merupakan satu-satunya pemimpin yang secara khusus menyebut penghormatan atas hak masyarakat adat atas sumber daya alam.

### Lahan Gambut

- Lahan gambut erat kaitannya dengan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar. Mengenai lahan gambut, hanya dua pemimpin provinsi, yakni Gubernur-Wagub Riau dan Kalimantan Barat terpilih yang menyebutkan pencegahan atau pengurangan kebakaran hutan dan lahan, yang terkait erat dengan pengeringan dan pembukaan lahan gambut. Sebagian besar kepala daerah provinsi yang baru tidak memiliki platform mengenai lahan gambut. Di Sumsel, calon Gubernur yang memiliki misi khusus terkait lahan gambut, Ishak Mekki, gagal memenangkan pemilihan.<sup>5</sup>
- Pentingnya peran pemerintah provinsi dalam melindungi serta merestorasi lahan gambut tidak bisa diremehkan. Pemerintah daerah harus mendorong keterlibatan aktif dari semua lembaga pemerintah daerah (SKPD dan OPD) untuk memahami isu dan peraturan terkait lahan gambut dan mengarusutamakan perlindungan lahan gambut dalam rencana pembangunan daerah.<sup>6</sup> Mengenai restorasi lahan gambut, pemerintah tingkat provinsi memainkan peran penting melalui TRGD (Tim Restorasi Gambut Daerah) dan dalam memfasilitasi formulasi dan implementasi RREG (Rencana Restorasi Ekosistem Gambut) di tingkat provinsi. Dalam pengelolaan dan perlindungan lahan gambut secara umum, pemerintah provinsi harus menyusun dan melaksanakan RPPEG (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut) di tingkat provinsi dengan berdasarkan pada RPPEG di tingkat nasional yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah.<sup>7</sup> Tanpa komitmen dan peran aktif Pemerintah Provinsi, upaya penyelamatan lahan gambut dan pencegahan karhutla di Indonesia akan mandeg.

### Platform pengakuan masyarakat adat dan lokal

- Hampir tidak ada Gubernur-Wagub terpilih yang memiliki platform khusus untuk mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat di daerah mereka, termasuk di Kalimantan Barat, Sumatra Utara, dan regio Sulawesi yang memiliki jumlah masyarakat adat yang besar. Di wilayah Jawa, tiga Kepala Daerah terpilih menekankan pengembangan ekonomi masyarakat, petani, dan hak-hak pekerja. Di Sumatra, Gubernur-Wagub Sumatra Selatan terpilih menyebutkan promosi budaya lokal dan pengetahuan tradisional, tetapi tidak menyebut pengakuan hak masyarakat atas wilayah dan SDA. Hanya Gubernur-Wagub Papua terpilih yang menyebutkan penghormatan atas hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Lihat Tabel 2 di bawah ini untuk lebih jelasnya.

---

<sup>5</sup> Pantau Gambut, "Restorasi Gambut dalam Pusaran Pilkada," diakses pada 29 Juli 2018 dari <http://www.pantaugambut.id/publikasi/restorasi-gambut-dalam-pusaran-pilkada>

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 71/2014 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No.57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

**Tabel 2.** Platform lingkungan dan masyarakat adat dalam visi-misi Gubernur-Wagub terpilih pada masa kampanye di 17 Provinsi

No.	Provinsi	Sumber Daya Hutan	Pemenang Pemilu	Partai Pendukung	Platform Lingkungan	Platform MA & KL
1.	Sumatra Utara	<b>Kawasan Hutan</b> 2014: 3,055,794 ha <sup>8</sup>  <b>Tutupan hutan</b> 2016: 1,668,200 ha <sup>9</sup>  <b>Deforestasi</b> 2015-2016: 7,592 ha <sup>10</sup>	Edy Rahmayadi- Musa Rajekshah (Eramas)	Golkar, Gerindra, PKS, PAN, Nasdem, Hanura, Perindo, PBB	Ada, tetapi tidak spesifik: pelestarian ekologi dan alam yang bersih	Tidak ada platform pengakuan MA yang spesifik
2.	Riau	<b>Kawasan Hutan</b> 2016: 5,406,992 ha <sup>11</sup>  <b>Tutupan hutan</b> 1,663,600 ha <sup>12</sup>  <b>Deforestasi</b> 2015-2016: 20,664 ha <sup>13</sup>	Syamsuar- Edy Nasution	PKS, Nasdem, PAN	Ada dan sangat spesifik: Pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan, pengurangan bencana, mitigasi perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan, penegakan hukum untuk kejahatan lingkungan (kebakaran hutan, polusi, pencemaran air), pemulihan hutan bakau	Tidak ada platform pengakuan MA yang spesifik
3.	Sumatra Selatan	<b>Kawasan Hutan</b> 2016: 3,457,858 ha <sup>14</sup>  <b>Tutupan hutan</b> 2016:	Herman Deru- Mawardi Yahya	Hanura, PAN, Nasdem	Ada (kegiatan pertambangan dan energi yang ramah lingkungan, model pembangunan berkelanjutan) <sup>17</sup>	Hak petani, pembangunan ekonomi komunitas lokal, resolusi konflik, partisipasi komunitas lokal

<sup>8</sup> KLHK, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016, Desember 2017, diunduh dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKewitw\\_yjifbAhUIZt4KHVLmBfMQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.menlhk.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Dstatistik\\_KLHK\\_2016.pdf&usq=AOvVaw3UDygc\\_v1uWPTONHlaWdP7](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKewitw_yjifbAhUIZt4KHVLmBfMQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.menlhk.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Dstatistik_KLHK_2016.pdf&usq=AOvVaw3UDygc_v1uWPTONHlaWdP7). Diakses pada 29 Juni 2018.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>17</sup> <https://sumselmaju.com/visi-dan-misi/>

		860,200 ha <sup>15</sup> <b>Deforestasi 2015-2016:</b> 15,701 ha <sup>16</sup>			TAPI juga ingin meningkatkan sektor yang mengeksploitasi lingkungan, yakni perkebunan, hutan tanaman industri, dan pertambangan (batubara) dan biofuel sebagai energi alternatif <sup>18</sup>  Tidak menyebutkan masalah lingkungan yang spesifik, misalnya perlindungan / restorasi lahan gambut, perlindungan hutan	Tidak ada platform pengakuan MA yang spesifik, terkecuali untuk promosi budaya lokal dan pengetahuan tradisional <sup>19</sup>
No.	Provinsi	Sumber Daya Hutan	Pemenang Pemilu	Partai Pendukung	Platform Lingkungan	Platform MA & KL
4.	Lampung	<b>Kawasan hutan 2000:</b> 1,004,735 ha <sup>20</sup>  <b>Tutupan hutan:</b> 340,900 ha <sup>21</sup>  <b>Deforestasi 2015-2016:</b> 847 ha <sup>22</sup>	Arinal-Nunik	Golkar, PKB, PAN	Ada, tetapi tidak spesifik  Hanya menyebutkan pembangunan berkelanjutan	Tidak ada platform pengakuan MA yang spesifik
5.	Jawa Barat	<b>Kawasan hutan 2003:</b> 816,603 ha <sup>23</sup>  <b>Tutupan hutan:</b> 190,500 ha <sup>24</sup>  <b>Deforestasi 2015-2016:</b>	Ridwan Kamil-Uu		Ada,  Penegakan rencana tata ruang dan pencemaran sungai	Tidak ada platform pengakuan MA yang spesifik  Kesejahteraan petani dan para nelayan, hak-hak buruh

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> KLHK, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016, Desember 2017, diakses pada 29 Juni 2018 dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKewitw\\_yijfbAhUIZt4KHVLMbFmQFggwMAE&url=http\\_persen3A\\_persen2F\\_persen2Fwww.menlhk.go.id\\_persen2Fdownloadlot.php\\_persen3Ffile\\_persen3DStatistik\\_KLHK\\_2016.pdf&usg=AOvVaw3UDygcV\\_1uWPTONHlaWdP7](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKewitw_yijfbAhUIZt4KHVLMbFmQFggwMAE&url=http_persen3A_persen2F_persen2Fwww.menlhk.go.id_persen2Fdownloadlot.php_persen3Ffile_persen3DStatistik_KLHK_2016.pdf&usg=AOvVaw3UDygcV_1uWPTONHlaWdP7)

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

		0 ha				
6.	Jawa Tengah	<b>Kawasan hutan</b> 2004: 757,250 ha <sup>25</sup>  <b>Tutupan hutan:</b> 101,400 ha <sup>26</sup>  <b>Deforestasi</b> 2015-2016: 0 ha	Ganjar-Taj Yasin		<b>Ada</b>  Teknologi ramah lingkungan, konservasi, energi terbarukan	Tidak ada platform pengakuan MA yang spesifik  Kesejahteraan petani dan nelayan, hak-hak buruh, usaha kecil menengah
<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Sumber Daya Hutan</b>	<b>Pemenang Pemilu</b>	<b>Partai Pendukung</b>	<b>Platform Lingkungan</b>	<b>Platform MA &amp; KL</b>
7.	Jawa Timur	<b>Kawasan hutan</b> 2011: 1,361,146 ha <sup>27</sup>  <b>Tutupan hutan:</b> 478,400 ha <sup>28</sup>  <b>Deforestasi</b> 2015-2016: 0 ha	Khofifah- Emil Dardak	Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura, Nasdem	<b>Ada</b>  Pembangunan berkelanjutan, keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan sosial,	Tidak ada platform pengakuan MA yang spesifik Petani, masyarakat pesisir pantai, pembangunan desa
8.	Kalimantan Barat	<b>Kawasan hutan</b> 2014: 8,389,601 ha <sup>29</sup>  <b>Tutupan hutan:</b> 5,520,700 ha  <b>Deforestasi</b> 2015-2016: 124,657 ha	Sutarmidji- Ria Norsan	Golkar, Nasdem, PKB, PKS, Hanura	<b>Ada, cukup spesifik</b>  Pembangunan berkelanjutan, perencanaan tata ruang dengan perspektif lingkungan, keseimbangan antara perumahan, sosial ekonomi, dan konservasi  Penanganan kerusakan lingkungan  Pengurangan titik panas dan titik api	Tidak ada platform pengakuan MA yang spesifik

<sup>25</sup> KLHK, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016, Desember 2017, diakses pada 29 Juni 2018 dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKewitw\\_yjifbAhUIZt4KHVLMbFmQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.menlhk.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Dstatistik\\_KLHK\\_2016.pdf&usg=AOvVaw3UDygcv\\_1uWPTONHlaWdP7](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKewitw_yjifbAhUIZt4KHVLMbFmQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.menlhk.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Dstatistik_KLHK_2016.pdf&usg=AOvVaw3UDygcv_1uWPTONHlaWdP7)

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

					TAPI juga ingin meningkatkan produksi minyak sawit (skala besar) hingga mencapai 1,48 ton	
9.	Kalimantan Timur	<b>Kawasan hutan</b> 2016: 8,256,767 <sup>30</sup>  <b>Tutupan hutan</b> 2016 5,890,000 ha (47 persen) (FWI) <sup>31</sup>  <b>Deforestasi</b> 2013-2016: 472,000 ha (FWI)  2015-2016: 112,108 ha (KLHK) with North Kalimantan	Isran Noor-Hadi	Gerindra, PKS, PAN	Ada, tetapi tidak spesifik  Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan perspektif lingkungan  Energi terbarukan, energi yang terjangkau bagi masyarakat (biofuel?)	Tidak ada
<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Sumber Daya Hutan</b>	<b>Pemenang Pemilu</b>	<b>Partai Pendukung</b>	<b>Platform Lingkungan</b>	<b>Platform MA &amp; KL</b>
10.	Sulawesi Tenggara	<b>Kawasan hutan</b> 2011: 3,830,579 ha <sup>32</sup>  <b>Tutupan hutan:</b> 1,895,000 ha <sup>33</sup>  <b>Deforestasi</b> 2016-2016: <sup>34</sup> 15,365 ha	Ali Mazi-Lukman	Golkar, Nasdem, PBB, PKP	Ada, tetapi tidak spesifik  Keamanan lingkungan sebagai bagian dari keamanan manusia.  Review izin pertambangan	Tidak ada
11.	Sulawesi Selatan	<b>Kawasan hutan</b> 2009: 2,725,796 ha <sup>35</sup>	Nurdin A-Sudriman	PDIP, PAN, PKS, PSI	Ada, tetapi tidak spesifik	Tidak ada

<sup>30</sup> [https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/pontianak/07-KALTIM\\_kpk-PONTIANAK2015.pdf](https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/pontianak/07-KALTIM_kpk-PONTIANAK2015.pdf). diakses 29 Juni 2018.

<sup>31</sup> Forest Watch Indonesia, "Deforestasi Tanpa Henti," diakses pada 29 Juni 2018 dari [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi\\_tanpa\\_henti\\_2013-2016\\_lowress.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress.pdf), p. 15.

<sup>32</sup> KLHK, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016, Desember 2017, diakses pada 29 Juni 2018 dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKewitw\\_yjifbAhUIZt4KHVLMbFmMQFggwMAE&url=http%3A%2Fwww.menlhk.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Dstatistik\\_KLHK\\_2016.pdf&usq=AOvVaw3UDygcV\\_1uWPTONHlaWdP7](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKewitw_yjifbAhUIZt4KHVLMbFmMQFggwMAE&url=http%3A%2Fwww.menlhk.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Dstatistik_KLHK_2016.pdf&usq=AOvVaw3UDygcV_1uWPTONHlaWdP7)

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

		<b>Tutupan hutan:</b> 1,401,600 ha <sup>36</sup>  <b>Deforestasi 2015-2016:</b> 29,892 ha <sup>37</sup>			Pengembangan sumber daya alam berkelanjutan	
<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Sumber Daya Hutan</b>	<b>Pemenang Pemilu</b>	<b>Partai Pendukung</b>	<b>Platform Lingkungan</b>	<b>Platform MA &amp; KL</b>
12.	Bali	<b>Kawasan hutan 1999:</b> 130,686 ha <sup>38</sup>  <b>Tutupan hutan:</b> 90,700 ha  <b>Deforestasi 2015-2016:</b> 6,859 ha <sup>39</sup>	Wayan Koster-Tjokorda	PDIP, Hanura, PAN, PKPI	Ada, tetapi tidak spesifik  Peninjauan kembali kebijakan reklamasi Teluk Benoa  Mempertahankan keseimbangan alam	Tidak ada platform pengakuan MA yang spesifik, namun ketika masih menjabat sebagai anggota dewan, Wayan Koster mendukung ketentuan mengenai Desa Adat dalam Undang-Undang Desa (6/2016). <sup>40</sup>
13.	Nusa Tenggara Barat	<b>Kawasan hutan 2009:</b> 1,046,959 ha <sup>41</sup>  <b>Tutupan hutan:</b> 918,100 ha <sup>42</sup>  <b>Deforestasi 2015-2016:</b> 22,105 ha <sup>43</sup>	Zulkieflimansyah-Siti	PKS, Demokrat	Ada, cukup spesifik: Energi terbarukan, memenuhi kebutuhan air bersih, pembangunan pesisir dan hutan yang ramah lingkungan	Tidak ada platform pengakuan MA yang spesifik

<sup>36</sup> KLHK, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016, Desember 2017, diakses pada 29 Juni 2018 dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwitw\\_yijfbAhUIZt4KHVLMbFmQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.menlhk.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Dstatistik\\_KLHK\\_2016.pdf&usq=AOvVaw3UDygc\\_v1uWPTONHlaWdP7](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwitw_yijfbAhUIZt4KHVLMbFmQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.menlhk.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Dstatistik_KLHK_2016.pdf&usq=AOvVaw3UDygc_v1uWPTONHlaWdP7)

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Diakses pada 29 Juli 2018 dari <http://Wikidpr.Org/Anggota/5403631742b53eac2f8ef75a>

<sup>41</sup> KLHK, Loc. Cit.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

14.	Nusa Tenggara Timur	<p><b>Kawasan hutan</b> 2016: 1,742,399 ha<sup>44</sup></p> <p><b>Tutupan hutan:</b> 1,756,000 ha<sup>45</sup></p> <p><b>Deforestasi</b> 2015-2016: 0 ha<sup>46</sup></p>	Viktor Bungtilu Laikodat-Josef Nae Soi	Nasdem, Golkar, Hanura	Tidak spesifik: mengelola lingkungan dengan cara yang sehat	Tidak ada platform pengakuan MA yang spesifik, namun gubernur dan wakil gubernur telah berusaha dan mendapatkan restu dari pemimpin adat di Lantuka, Nusa Tenggara Timur. <sup>47</sup>
15.	Maluku Utara	<p><b>Kawasan hutan</b> 2013: 2,515,220 ha<sup>48</sup></p> <p><b>Tutupan hutan:</b> 1,910,100 ha (KLHK)<sup>49</sup></p> <p>1,510,000 (48 persen) (FWI)<sup>50</sup></p> <p><b>Deforestasi</b> 2015-2016: 25,780 ha<sup>51</sup></p> <p>2013-2016: 157,000 ha (FWI)<sup>52</sup></p>	Ahmad Mus-Rifai  Ahmad Mus, pemenang pemilihan kepala daerah, ditangkap KPK tidak lama setelah dinyatakan sebagai pemenang versi hitung cepat dan saat ini tengah menjalani proses untuk kasus korupsi saat yang bersangkutan masih	Golkar and PPP	Tidak ada platform lingkungan	Tidak ada platform pengakuan MA

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> KLHK

<sup>47</sup> Diakses pada 29 Juli 2018 dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/143748-viktor-josef-terima-restu-raja-larantuka>

<sup>48</sup> KLHK, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016, Desember 2017, diakses pada 29 Juni 2018 dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKewitw\\_yjifbAhUIZt4KHVLMbFMQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.menlhk.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Dstatistik\\_KLHK\\_2016.pdf&usq=AOvVaw3UDygc\\_v\\_1uWPTONHlaWdP7](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKewitw_yjifbAhUIZt4KHVLMbFMQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.menlhk.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Dstatistik_KLHK_2016.pdf&usq=AOvVaw3UDygc_v_1uWPTONHlaWdP7)

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Forest Watch Indonesia, "Deforestasi Tanpa Henti," diakses dari [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi\\_tanpa\\_henti\\_2013-2016\\_lowress.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress.pdf), h. 16.

<sup>51</sup> KLHK, Loc. Cit.

<sup>52</sup> Ibid.

No.	Provinsi	Sumber Daya Hutan	Pemenang Pemilu	Partai Pendukung	Platform Lingkungan	Platform MA & KL
16.	Maluku	<b>Kawasan hutan 2014:</b> 3,919,617 ha <sup>54</sup>  <b>Tutupan hutan:</b> 3,030,000 ha <sup>55</sup>  <b>Deforestasi 2015-2016:</b> 6,927 ha <sup>56</sup>	menjabat sebagai bupati. <sup>53</sup>  Murad-Barnabas	PDIP, Gerindra, Nasdem, PAN, PKB, PKPI, Perindo	Tidak ada platform lingkungan. Visi dan misi meliputi industrialisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dan optimalisasi pertanian dan industri perikanan. <sup>57</sup> Pemimpin PDIP, Megawati mengklaim bahwa mereka pro-lingkungan namun visimisinya tidak mencerminkan hal ini dan justru menekankan pada eksploitasi.	Tidak ada platform pengakuan MA & KL
17.	Papua	<b>Kawasan hutan 2012:</b> 30,387,499 ha <sup>58</sup>  <b>Tutupan hutan:</b> 33,902,300 ha <sup>59</sup>  <b>Deforestasi 2015-2016:</b> 6,731 ha <sup>60</sup>	Lukas Enembe-Kelem Tinal		Ada, tetapi tidak terlalu spesifik  Pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan  Ekowisata	Ada  Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam

**Sumber:** Berbagai sumber (diolah)

<sup>53</sup> "Ditahan KPK, Cagub Malut Ahmad Mus Bangga Menang Pilkada," detiknews 2 Juli 2018, diakses pada 29 Juli 2018 dari <https://news.detik.com/berita/4094709/ditahan-kpk-cagub-malut-ahmad-mus-bangga-menang-pilkada>

<sup>54</sup> KLHK, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016, Desember 2017, diakses pada 29 Juni 2018 dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKewitw\\_yjifbAhUIZt4KHVLMbFmQFggwMAE&url=http%3A%2Fwww.menlhk.go.id%2Fdownloadlot.php%3Ffile%3Dstatistik\\_KLHK\\_2016.pdf&usq=AOvVaw3UDygcv\\_1uWPTONHlaWdP7](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKewitw_yjifbAhUIZt4KHVLMbFmQFggwMAE&url=http%3A%2Fwww.menlhk.go.id%2Fdownloadlot.php%3Ffile%3Dstatistik_KLHK_2016.pdf&usq=AOvVaw3UDygcv_1uWPTONHlaWdP7)

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> "20 Juni Debat Publik Putaran Kedua Pilgub Maluku, Ini Visi Misi Tiga Paslon," Teras Maluku, 18 Juni 2018, Diakses pada 29 Juli 2018 dari <https://Terasmaluku.Com/20-Juni-Debat-Publik-Putaran-Kedua-Pilgub-Maluku-Ini-Visi-Misi-Tiga-Paslon/>

<sup>58</sup> KLHK, Loc. Cit.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid.

## Apa artinya bagi hutan dan hak masyarakat adat?

### Kewenangan di sektor kehutanan

- Siapa ‘komandan’ sebenarnya dari 78,8 juta hektare kawasan hutan dan 61,6 juta hektare tutupan hutan alam yang terdapat di ke-17 provinsi di atas? Hal ini adalah isu yang cukup rumit karena kewenangan di sektor kehutanan dibagi ke dalam tiga tingkat pemerintahan (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten). Namun, setelah dikeluarkannya UU Pemerintahan Daerah yang baru pada tahun 2014 (UU No. 23/2014), kewenangan substantif atas urusan kehutanan yang sebelumnya berada di tingkat kabupaten ditarik kembali ke tingkat provinsi. Undang-Undang yang baru memperkuat kewenangan Gubernur untuk mengkoordinasikan urusan di sektor kehutanan.<sup>61</sup> Pemerintah pusat tetap memegang wewenang tertinggi mengenai urusan kehutanan krusial berikut ini: (i) perencanaan kehutanan (inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, administrasi kawasan hutan, penetapan kawasan pengelolaan hutan, dan perumusan rencana kehutanan nasional), (ii) penerbitan izin kehutanan yang sifatnya eksploitatif, (iii) pelaksanaan pengelolaan hutan, dan (iv) pemantauan hutan.<sup>62</sup> Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap mendelegasikan sebagian kewenangannya ke tingkat provinsi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan di tingkat administratif dan teknis, misalnya dengan meminta pertimbangan teknis (Pertek) dari pemerintah provinsi dalam perubahan status dan fungsi kawasan hutan, pembentukan KPH, dan perencanaan kehutanan secara umum. Dengan kewenangan ini, pemerintah provinsi dapat memengaruhi alokasi kawasan hutan dalam proses perencanaan kehutanan serta implementasi pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak. Sementara itu, dengan undang-undang pemerintahan daerah yang baru, kewenangan pemerintah kabupaten jauh berkurang. Hal yang paling menonjol adalah pemerintah kabupaten tidak dapat lagi mengusulkan status perubahan fungsi dan status kawasan hutan secara langsung ke KLHK, tetapi harus melalui pemerintah provinsi terlebih dahulu.
- **Pengukuhan kawasan hutan.** Pemerintah pusat mempertahankan wewenang atas tugas penting dari pengukuhan kawasan hutan. Namun, sebagian kewenangan ini didelegasikan ke tingkat provinsi, yaitu terkait resolusi hak pihak ketiga selama pengukuhan kawasan hutan dan pemantauan penggunaan kawasan hutan.<sup>63</sup>
- **Perizinan.** Pemerintah provinsi memiliki kewenangan atas perizinan di sektor kehutanan yang dapat dibagi menjadi dua kategori: (i) izin yang tidak menyebabkan perubahan tutupan hutan atau lanskap hutan yang signifikan (izin non-eksploitatif) dan (ii) izin yang menyebabkan perubahan tutupan hutan atau lanskap hutan secara signifikan (eksploitatif).<sup>64</sup> Kewenangan atas izin kehutanan yang paling eksploitatif, yang akan mengakibatkan deforestasi, tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Namun, jika pemerintah pusat telah mengubah status kawasan hutan menjadi APL atau menurunkan fungsinya menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK), pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menerbitkan izin untuk menebang pohon di area tersebut melalui izin IPK. Lihat Tabel 3 di bawah ini.

<sup>61</sup> Bernadinus Steni, Membedah Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang Baru, Earth Innovation Institute, 2016, diakses pada 29 Juli 2018 dari <https://earthinnovation.org/publications/membedah-uu-pemerintahan-daerah-yang-baru/>

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ibid.

**Tabel 3.** Kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam perizinan kehutanan

No.	Kewenangan KLHK	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten	Catatan
1.	IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam) dan IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman), IUPHHK-RE ((Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem) dan alokasi untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	√	X	X	Akan secara signifikan mengubah tutupan hutan / lanskap hutan dan dapat mengakibatkan deforestasi (paling eksploitatif)
2.	IUPHHBK ((Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu)	√	√	√	Non-eksploitatif
3.	IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu) untuk masyarakat	√	√	√	Pengambilan kayu dengan jumlah terbatas yang bersifat non-komersial. Dapat mengakibatkan degradasi hutan jika tidak dikendalikan
4.	Izin Pinjam Pakai	√	X	X	Akan secara signifikan mengubah tutupan hutan / lanskap hutan dan dapat mengakibatkan deforestasi (paling eksploitatif)
5.	Izin prinsip pelepasan kawasan hutan	√	X	X	Akan secara signifikan mengubah tutupan hutan / lanskap hutan dan dapat mengakibatkan deforestasi (paling eksploitatif)
6.	IUPJL (Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan). Di tingkat provinsi, kewenangan tidak diberikan untuk izin penyimpanan dan penyerapan karbon	√	√	X	Non-eksploitatif
7.	IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) di kawasan HPK yang telah dilepaskan dan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai		√	X	Akan secara signifikan mengubah tutupan hutan / lanskap hutan
8.	IPK di APL (Area Penggunaan Lain) yang telah dibebani HGU			√	Secara signifikan akan mengubah tutupan hutan / lanskap hutan

9	IUPK (Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan) di hutan produksi dan hutan lindung, untuk tanaman obat, tanaman hias, tempat pemuliaan hewan, budidaya tanaman pakan ternak, dll.		√	X	Non-eksploitatif
---	--	--	---	---	------------------

**Sumber:** Earth Innovation Institute, 2016 (diolah)

- Di tataran implementasi, kewenangan untuk mengelola kawasan hutan terkait erat dengan kewenangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terletak di tingkat provinsi. Berbagai usulan teknis mengenai penggunaan dan alokasi kawasan hutan harus melalui pemerintah provinsi sementara pemerintah pusat hanya mengontrol proposal yang berasal dari tingkat provinsi dan mengawasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada tingkat makro, perencanaan dan pemantauan penggunaan hutan masih tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat, tetapi di tataran teknis dan pelaksanaan, usulan untuk penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan akan menjadi bagian dari kewenangan pemerintah provinsi (kecuali untuk Hutan Konservasi).<sup>65</sup> Itulah mengapa pejabat di tingkat provinsi memiliki peran penting dalam menentukan nasib hutan. Sementara itu, pemerintah kabupaten hanya diberikan kewenangan terbatas dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, yaitu dalam pengelolaan Taman Hutan Raya. Sebelumnya, pemerintah kabupaten dapat mengusulkan perubahan status dan fungsi kawasan hutan serta tukar-menukar kawasan hutan, namun kewenangan tersebut akhirnya dicabut oleh UU Pemerintahan Daerah 2014 yang baru. Saat ini kewenangan penting untuk mengelola kawasan hutan produksi dan lindung dipegang oleh pemerintah provinsi.<sup>66</sup>

### Hak-hak masyarakat adat

- **Penetapan masyarakat adat beserta wilayah mereka.** Di sektor pertanahan, Badan Pertanahan Nasional di tingkat kabupaten diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa tanah, perselisihan mengenai tanah adat, dan perselisihan mengenai objek reformasi agraria. Namun, kewenangan ini tidak dapat dilaksanakan karena banyak klaim atas tanah adat yang berlokasi di kawasan hutan yang berada di bawah kendali KLHK. Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 tentang pengakuan hak masyarakat adat atas hutan, pemerintah kabupaten diberikan dasar hukum untuk melagalisasi klaim masyarakat di dalam kawasan hutan dengan beberapa persyaratan. Kementerian Agraria dan Perencanaan Tata Ruang juga telah mengeluarkan peraturan (9/2015) yang memungkinkan Bupati atau Gubernur (sesuai dengan yurisdiksinya) untuk membentuk tim untuk melakukan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) (IP4T) untuk mengidentifikasi hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan dan mengusulkan pelepasan kawasan hutan ke KLHK sehingga Bupati dapat melakukan penetapan atas keberadaan masyarakat adat dan wilayah mereka dalam yurisdiksinya. Dalam prosesnya, pemerintah kabupaten dan provinsi dapat berkoordinasi langsung dengan KLHK.<sup>67</sup>

### Perhutanan Sosial

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mendelegasikan wewenang untuk mengeluarkan izin perhutanan sosial kepada Gubernur (untuk HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa, IUP-HKm atau Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, IUP-HTR atau Izin untuk Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat, namun tidak termasuk penetapan Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan) dengan syarat bahwa pemerintah tingkat provinsi telah memenuhi beberapa ketentuan berikut: (i) pemerintah provinsi telah memasukkan Perhutanan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, atau (ii) memiliki Peraturan Gubernur tentang Perhutanan Sosial, dan (iii) memiliki anggaran untuk Perhutanan Sosial dalam APBD. Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mendelegasikan kewenangan untuk

<sup>65</sup> Bernadinus Steni, Membedah Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang Baru, Earth Innovation Institute, 2016, diakses pada 29 Juli 2018 dari <https://earthinnovation.org/publications/membedah-uu-pemerintahan-daerah-yang-baru/>

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid.

mengeluarkan izin kehutanan sosial ke tingkat provinsi.<sup>68</sup> Pemerintah Provinsi juga memiliki peran penting dalam percepatan perhutanan sosial melalui Pokja PPS (Kelompok Kerja untuk Percepatan Perhutanan Sosial) yang dibentuk pada tingkat provinsi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat sipil.

- Khusus untuk pengakuan/penetapan hutan adat, pemerintah provinsi memegang peran yang sangat penting, yaitu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang menetapkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah mereka di dalam yurisdiksinya. Banyak usulan hutan adat tidak dapat diproses karena tidak ada Perda ini. Perda hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Gubernur dan DPRD sehingga inisiatif dari kedua cabang pemerintahan ini menjadi sangat penting.

### Penurunan emisi

- Terkait emisi di sektor kehutanan, khususnya REDD+, pemerintah provinsi menjadi lokus implementasi (Indonesia mengadopsi prinsip ‘pendekatan nasional, implementasi sub-nasional’ untuk REDD+). Hal ini berarti bahwa MRV akan dilakukan di tingkat sub-nasional untuk kemudian diintegrasikan di tingkat nasional. Untuk tujuan ini, KLHK saat ini sedang menentukan FREL di tingkat sub-nasional setelah sebelumnya menentukan FREL di tingkat nasional.<sup>69</sup> Dalam rezim RAN dan RAD GRK sebelumnya (Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi GRK), setiap provinsi diharuskan untuk menyusun dan menjalankan Rencana Aksi Daerah tentang Pengurangan Emisi GRK (RAD-GRK) dan kemudian beberapa provinsi yang telah memiliki MoU dengan Badan REDD+ mengembangkan SRAP REDD+ (Strategi dan Rencana Aksi Provinsi terkait REDD+) dan mendirikan lembaga REDD+ sendiri di tingkat provinsi. Itulah sebabnya Gubernur memainkan peran penting dalam implementasi REDD+ dan NDC. Namun, dalam transisi dari RAN-GRK dan rezim REDD+ ke rezim NDC, status dan kemajuan lembaga dan proses di tingkat provinsi agak kabur dan perlu dikaji lebih lanjut.
- Implementasi NDC. Mengenai implementasi NDC, pemerintah di tingkat provinsi tidak secara eksplisit disebutkan dalam strategi implementasi NDC, tetapi disebut sebagai “pemerintah daerah,” yang disebutkan dalam program-program berikut ini:<sup>70</sup>
  - **Peningkatan rasa kepemilikan dan komitmen;**
    - Dari pengamatan sejauh ini, hal ini dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KLHK (DJPPPI ke tingkat provinsi mengenai NDC, REDD+ dan komponen-komponennya seperti SRN, SIS-REDD+, dll.
  - **Pengembangan kapasitas terkait implementasi NDC**
    - Dari pengamatan, hal ini dilakukan dengan mengundang badan pemerintah daerah untuk menghadiri lokakarya nasional dan sosialisasi yang dilakukan di tingkat provinsi. Namun dalam strategi implementasi NDC, upaya ini harus dilakukan melalui pengembangan CBNA (penilaian kebutuhan peningkatan kapasitas) dan roadmap pengembangan kapasitas, termasuk apa yang harus dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten. Implementasi dari strategi ini tidak diketahui.

<sup>68</sup> A.Y Firdaus, Perhutanan Sosial dan Tata Cara Permohonannya, diakses pada 29 Juli 2018 dari <https://www.cifor.org/library/6589/perhutanan-sosial-dan-tata-cara-permohonannya/>

<sup>69</sup> See for example in West Kalimantan, diakses pada 29 Juli 2018 dari <http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-pi/3159-pertemuan-teknis-frel-sinkronisasi-baseline-frel-nasional-sub-nasional-provinsi-kalimantan-barat>

<sup>70</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Strategi Implementasi NDC, 2017.

- **Pengembangan lingkungan yang mendukung**
  - Tinjauan atas berbagai undang-undang dan peraturan yang ada saat ini disebutkan di dalam strategi implementasi NDC. Namun, strategi ini tidak menyebutkan tinjauan atas peraturan daerah yang dapat mendukung/menghambat pengurangan emisi. Kesenjangan ini harus diatasi terutama karena saat ini ada begitu banyak inisiatif pengurangan emisi di tingkat sub-nasional yang dilaksanakan oleh berbagai aktor dengan nama yang berbeda.
- **Mengembangkan kerangka kerja dan jaringan komunikasi (koordinasi dan sinergi)**
  - Bentuk kerangka kerja dan jaringan komunikasi masih belum diketahui, tetapi di dalam strategi implementasi NDC, disebutkan bahwa DJPPI akan membentuk sebuah forum komunikasi, namun implementasi hal ini belum diketahui.
- **Mengembangkan kebijakan, rencana, dan program intervensi**
  - Pengembangan KRP (kebijakan, rencana, dan program) intervensi sangat penting agar kegiatan-kegiatan penurunan emisi terlaksana di lapangan. Kebijakan, rencana, dan program intervensi, termasuk aksi mitigasi dan REDD+ harus disinkronkan atau diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di tingkat provinsi dan kabupaten agar dapat memperoleh alokasi anggaran. Jika tidak, berbagai kebijakan, rencana, dan program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- **Mengembangkan pedoman untuk penerapan NDC**
  - Panduan untuk penerapan NDC disusun oleh pemerintah pusat (DJPPI).
- **Implementasi NDC**
  - Implementasi NDC akan dikoordinasikan di bawah dua lembaga pemerintah pusat: KLHK dan Bappenas. Peran pemerintah daerah dalam hal ini belum disebutkan secara eksplisit di dalam dokumen strategi implementasi NDC.
- **Kebijakan Satu data GRK**
  - Kebijakan penyusunan satu data GRK ini akan dikoordinasikan / dikendalikan oleh pemerintah pusat.
- **Pemantauan dan Review NDC**
  - Pemantauan dan review NDC sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemantauan dan tinjauan NDC hanya melibatkan kementerian di tingkat nasional dan tidak secara eksplisit menyebutkan pemerintah daerah.

\*\*\*